

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia terutama umat muslim dioerintahkan untuk menikah. Menikah merupakan setengah ibadah dari agama Islam. Dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah S.A.W ditegaskan ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Tidak hanya itu, tetapi undang-undang pun mengatur tentang perkawinan yakni dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mendefinisikan bahwaperkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam) perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.² Sacara bahasa perkawinan berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Dengan demikian dapat pula diartikan menurut istilah bahwa dengan pernikahan seseorang mempunyai

¹ UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1

² Kompilasi Hukum Islam pasal 2

pasangan laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah saling melengkapi. Laki-laki tidak bisa hidup tanpa perempuan, begitu pula sebaliknya.³

Pada kehidupan rumah tangga, peran seorang anggota keluarga dalam menjaga keutuhan rumah tangga sangatlah penting. Bukan hanya kepala rumah tangga, tetapi juga dengan istri beserta anak-anaknya. Oleh karena itu, sangat diperlukan suami dan istri mengetahui kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing agar merekapun memperoleh hak yang sesuai dengan kewajiban yang dilakukan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah terciptanya hubungan yang harmonis dan saling merasa tentram antara suami dan istri. Ayat ini juga menghendaki agar terjalinnya hubungan yang berdasarkan kasih

³ Khoerudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia +TAZZAFA, 2004), hal. 20

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007), hal. 406

sayang anatar suami dan istri, bukan hubungan yang saling menindas maupun mendominasi.

Namun tujuan perkawinan tersebut dalam kenyataannya tidak selamanya dapat tercapai, meskipun sudah penuh kehati-hatian dalam menjatuhkan pilihan, namun demikian tidak jarang dalam suatu perkawinan yang sudah dibina bertahun-tahun berakhir dengan perceraian.

Dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan sebab putusnya perkawinan, dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113, bahwa perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Atas putusan Pengadilan.⁵ Perceraian dianggap sebagai solusi terakhir dalam mengatasi ketidakharmonisan di dalam rumah tangga.

Berdasarkan data Badan Pengadilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung pada rentang lima tahun terakhir, jumlah pasangan yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama mencapai 300.000 lebih dari sekitar 2 juta pasangan menikah. Data ini menunjukkan adanya peningkatan angka perceraian hampir dua kali lipat sejak tahun 2006, yaitu dari 8% menjadi 15% pada 2015. Selain itu, diperoleh pula data bahwa dai 45% perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga, sebesar 12-15% berakhir dengan perceraian. Meningkatnya angka perselisihan dan perceraian dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir

⁵ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 Kompilasi hukum Islam

ini menunjukkan adanya kegagalan pasangan suami istri dalam mencapai tujuan perkawinan.⁶

Perselisihan dan perceraian merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap menurunnya kualitas generasi muda bangsa di masa yang akan datang. Suasana keluarga yang tidak harmonis yang timbul karena perselisihan rumah tangga tentu akan sangat mengganggu kondisi psikologi seluruh anggota keluarga. Situasi tersebut akan cenderung memburuk karena perselisihan dan perceraian sering diiringi dengan kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini berpotensi menjadi sumber permasalahan sosial di kemudian hari. Perceraian dengan kekerasan yang sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak ini dapat menambah jumlah anak putus sekolah dan kekurangan kasih sayang, menurunnya produktivitas keluarga menambah jumlah keluarga miskin baru, serta menjadi sumber berbagai penyakit sosial lain. Suatu kondisi yang sedapat mungkin harus dicegah dengan berbagai cara, terlebih jika dihadapkan dengan keinginan kuat bangsa ini untuk memperoleh bonus demografi pada tahun 2030 nanti.⁷

Berbagai upaya untuk menekan angka perceraian telah dilakukan oleh berbagai pihak. Baik pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah telah melakukan berbagai cara agar perceraian tidak mudah terjadi di kalangan masyarakat. Selain mediasi dan nasihat perkawinan yang senan tiasa

⁶ Fondasi keluarga sakinah (bacaan mandiri calon pengantin)

⁷ Fondasi keluarga sakinah (bacaan mandiri calon pengantin)

dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama dan KUA, Kementerian Agama juga secara khusus menguatkan perkawinan melalui bimbingan perkawinan. Penguatan persiapan perkawinan tidak hanya diorientasikan pada penguatan pengetahuan saja, namun juga memungkinkan pasangan nikah dalam mengelola konflik dan menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin berat. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam memastikan sebuah bangunan rumah tangga yang diciptakan, dibangun di atas pondasi yang kuat dan kokoh. Pengetahuan, kesadaran, perspektif dan komitmen dari para pihak, teristimewa kedua belah pasangan nikah menjadi niscaya.⁸

Proses bimbingan yang diberikan oleh pihak KUA kepada calon pengantin dengan cara mendaftarkan diri sebagai calon pengantin yang akan menikah di Kantor Urusan Agama wilayah domisili calon pengantin wanita. Maka setelah pendaftaran dilakukan, akan diberikan jadwal bimbingan dan jadwal akad nikah oleh pihak KUA tersebut, biasanya bimbingan diberikan selama 24 (dua puluh empat) jam. Ketentuan tersebut dituangkan dalam peraturan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor DJ.II/491 Tahun 2009, yang dibagi menjadi tujuh materi pembahasan terdiri dari tata cara dan prosedur perkawinan selama dua jam, pengetahuan agama selama lima jam, peraturan perundangan dibidang perkawinan dan keluarga selama empat jam, hak dan kewajiban suami istri selama tiga jam, kesehatan reproduksi sehat

⁸ Lukman hakim syaifudin (dalam buku Fondasi keluarga sakinah)

selama tiga jam, manajemen keluarga selama tiga jam dan psikologi perkawinan dan keluarga selama dua jam.⁹

Jumlah keseluruhan adalah dua puluh empat jam diberikan langsung oleh kepala KUA dan dilakukan selama sepuluh hari sebelum jadwal akad nikah dilakukan. Selanjutnya kepada masing-masing peserta diberikan sertifikat, yang akan dijadikan salah satu kelengkapan administrasi akad nikah.

Proses bimbingan yang seperti ini sudah memadai untuk dijadikan ilmu serta pengalaman bagi pengantin baru. Dengan adanya bimbingan tersebut para calon pengantin akan mendapatkan bekal yang cukup untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bekal inilah yang membentengi rumah tangga dari keretakan baik keretakan itu terjadi dari permasalahan internal keluarga ataupun permasalahan yang terjadi dari luar keluarga itu sendiri seperti sebuah hubungan yang telah di fitnah oleh orang lain bertujuan agar runtuhnya rumah tangga tersebut.

Penerapan bimbingan pranikah ini tentu memiliki tujuan untuk menekan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, walaupun masih terlihat beragam kasus yang muncul beriringan dengan penerapan bimbingan ini, namun untuk mendapatkan data ilmiah tentu harus dilakukan dengan metode-metode ilmiah yaitu dengan suatu penelitian yang serius dilakukan agar dapat melihat lebih jelas manfaat dari bimbingan tersebut dan

⁹ Gani Isa, Nasrullah Jakfar, dkk. T.th. *Modul Kursus Calon Pengantin*. Jakarta: Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Hal. 4

adakah pengaruhnya terhadap tingkat perceraian dan kekerasan rumah tangga yang terjadi selama ini.

Kegiatan bimbingan pranikah ini merupakan kegiatan untuk memberi tahu kepada calon pengantin tentang hal-hal yang diperhatikan dalam berumah tangga nanti. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Lukman ayat 17.

يَبْنِيْ اَقِيْمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

Artinya: “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan.”¹⁰

Allah SWT berfirman dalam ayat ini supaya kita untuk saling menasehati sesama manusia dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sama halnya dengan kegiatan bimbingan pranikah, seorang pembimbing harus menjelaskan dan mengajak calon pengantin untuk melakukan hal yang baik dan menajuhi hal-hal yang mungkar dalam berumah tangga.

Peraturan tentang bimbingan pranikah untuk lebih lanjut sudah dikeluarkan oleh pemerintah yang tertera dalam Peraturan Direktur Jendral

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007)

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj. II/491 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kursus bimbingan pranikah. Dalam pasal 1 ayat (2) jelas disebutkan bahwa; “kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga”. Pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga dinilai sangatlah penting, baik masalah tanggung jawab, hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan suami istri, dan lain-lain.

Sebagaimana peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan pasal 4, pelaksanaan perkawinan harus memenuhi persyaratan yang sudah ada. Salah satu persyaratannya adalah berupa sertifikat mengikuti kursus pranikah. Dengan kata lain calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti kursus bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA setempat.

Sama dengan semua KUA yang ada, KUA Cililin pun melaksanakan bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin. Bimbingan yang dilaksanakan ada yang secara langsung dilaksanakan di KUA sendiri dan ada juga yang dilaksanakan di luar KUA. Bimbingan yang dilaksanakan di luar KUA merupakan program dari Kementerian Agama sie Bimbingan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2017 di KUA Cililin ada sekitar 739 pasangan yang melansungkan pernikahan, 680 pasangan menikah di luar kantor, 19 pasangan menikah di kantor dan 21 pasangan melaksanakan isbat nikah. Semua pasangan melaksanakan bimbingan perkawinan di KUA yang

dibimbing oleh penghulu dan penyuluh, kemudian ada sekitar 23 pasangan yang melaksanakan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KEMENAG Bandung Barat. Akan tetapi angka perceraian yang terjadi di kabupaten Bandung Barat terus meningkat, sejak Pengadilan Agama kabupaten Bandung Barat berdiri pada november 2018, tercatat ratusan janda baru di KBB yang terus bermunculan. Hal itu diketahui berdasarkan kasus jumlah perceraian yang sudah diputuskan. Humas PA Bandung Barat menyebutkan secara total sejak berdiri hingga bulan januari ini tercatat ada 809 perkara yang masuk. Itu terdiri atas 266 perkara limpahan tahun lalu ditambah 543 perkara baru tahun ini. Dari total perkara yang diterima baru 393 perkara yang sudah diputuskan. Dari banyak perkara yang diajukan, sekitar 70% perkara cerai gugat. Kecamatan Cililin adalah daerah yang warganya paling banyak mengajukan perkara perceraian. Penyebab utamanya adalah dari faktor ekonomi, perselisihan rumah tangga, hingga adanya pihak ketiga.

Penulis tertarik untuk mengetahui serta meneliti tentang hubungan proses bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA dengan keharmonisan keluarga yang terjadi dikalangan masyarakat, yang penulis angkat dengan judul; “METODE KURSUS BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA/BP4 KECAMATAN CILILIN KABUPATEN BANDUNG BARAT”

B. Rumusan Masalah

Calon pengantin sebelum melaksanakan perkawinan maka diwajibkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA setempat. Sesuai dengan hal tersebut, KUA Cililin juga melaksanakan bimbingan

perkawinan yang dilaksanakan selama 2 hari bagi masing-masing pasangan calon pengantin. Pada tahun 2017 KUA Cililin Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana metode kursus bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA/BP4 kecamatan Cililin bagi calon pengantin?
2. Apa saja kendala pelaksanaan kursus bimbingan pra nikah oleh KUA kecamatan Cililin?
3. Bagaimana tingkat kepuasan peserta atau calon pengantin mengikuti kursus bimbingan pra nikah di KUA/BP4 kecamatan Cililin?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

a. Tujuan

Setiap penelitian yang hendak diteliti tentunya harus memiliki manfaat dan tujuan, agar hasil yang didapatkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi solusi bagi permasalahan yang dikaji. Adapun yang menjadi tujuan dalam pembahasan skripsi ini ialah:

1. Untuk mengetahui metode seperti apa mengenai bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA/BP4 kecamatan cililin
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA/BP4 kecamatan Cililin

3. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah di KUA/BP4 kecamatan Cililin.

b. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti terutama bagi objek yang diteliti. Penelitian ini dapat bermanfaat, terutama sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga, dan mendapatkan suatu permasalahan yang terjadi khususnya dalam hal bimbingan pranikah serta solusi agar pembinaan hukum keluarga bagi calon pengantin dapat terlaksana dengan baik dan sesuai yang diinginkan.

Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pelaksanaan bimbingan pranikah dengan keharmonisan keluarga di Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat, sehingga mengetahui sisi positif dan negatif dari bimbingan pranikah, dengan seperti itu khususnya KUA Kecamatan Cililin sebagai tempat penelitian dapat menggunakan penelitian ini menjadi acuan dalam memecahkan masalah yang didapatkan. Selanjutnya dengan penelitian ini mendapatkan pengalaman dan ilmu kepada peneliti sendiri dalam bidang penelitian.

D. Tinjauan pustaka

Telaah pustaka merupakan sumber inspirasi bagi seorang peneliti untuk merumuskan permasalahan. Peneliti harus mampu menunjukkan komitmen bahwa peneliti bermaksud mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya

dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan bertanggung jawab.¹¹ Berdasarkan penelitian terdahulu sudah ada yang meneliti tentang bimbingan pranikah. Namun pada penelitian ini akan meneliti dari sisi yang membedakan dengan penelitian sebelumnya, akan menyajikan penelitian sebelumnya untuk mengetahui sisi perbedaannya. Maka penulis merasa perlu menyebutkan beberapa pandangan atau tinjauan terhadap judul yang telah dikemukakan para ahli diantaranya:

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M. Imam Fahrurrozi dengan Judul “Peran Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Di BP4 Sebagai Upaya Mengurangi Perceraian Akibat bayaknya TKI/TKW ke Luar Negeri. Selain itu penelitian serupa pernah dilakukan oleh Rifky Andrias Furi dengan judul “Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestraian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Depok. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang terfokus pada upaya BP4 dalam mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Andi Nurmi juga pernah melakukan penelitian serupa dengan judul “Peranan BP4 dalam Menanggulangi kasus Perceraian di KUA Rappocini Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang terfokus pada upaya Metode pembinaan yang diterapkan BP4 mengatasi perceraian.

¹¹ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Sumber Sari Indah 2010 Hal.100

Skripsi yang disusun oleh Diah Asti Utami yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Wonosari”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Wonosari dan metode bimbingan apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Wonosari sehingga kecamatan Wonosari ini mempunyai presentase perceraian tertinggi di Kabupaten Gunungkidul. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Hasil dari skripsi ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di KUA Wonosari adalah dengan metode individual secara langsung atau *face to face* dan metode kelompok.¹² Dalam skripsi Diah ini, lebih menekankan pada metode bimbingan yang digunakan dalam bimbingan pra nikah. Sedangkan skripsi penyusun berkonsentrasi pada efektivitas pelaksanaan bimbingan pra nikah oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman.

Skripsi yang disusun oleh Susi Cahyati Nasution yang berjudul “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara”. Skripsi ini memaparkan tentang pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah di kecamatan Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara. Dijelaskan pula berbagai faktor pendukung serta penghambatnya. Skripsi ini bersifat deskriptif analitik dan menggunakan

¹² Diah Asti Utami, “*Bimbingan Pra Nikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Wonosari*”, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

pendekatan normatif yuridis. Hasil dari skripsi ini adalah pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan, Sumatra Utara kurang efektif dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penasehatan pra nikah ini dan menganggap kegiatan ini mengulur waktu untuk melakukan akad nikah.¹³ Pada skripsi ini masih menggunakan peraturan kursus pranikah tahun 2013 dan menggunakan metode kursus calon pengantin yang lama. Sedangkan skripsi menggunakan penyusun menggunakan peraturan bimbingan pra nikah tahun 2017 dan menggunakan metode bimbingan yang baru.

E. Kerangka berpikir

Bimbingan adalah terjemahan dari bahasa inggris *guidance* yang berasal dari kata *to guide* yang artinya mengarahkan, memberi bantuan.¹⁴ Pranikah berasal dari dua kata yaitu pra yang berarti “sebelum”.¹⁵ Dan nikah adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

Bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga tercapai kebahagiaan

¹³ Suci Cahyati Nasution, “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatra Utara”, fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta, 2016.

¹⁴ A. Juntika, *Landasan Bimbinga dan Konseling*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 7

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak-Anak Sekolah Dasar, 1994), Impres No. 6, hal. 1183

¹⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 9

hidup di dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu “preven”. Artinya mencegah terjadinya/munculnya problem pada diri seseorang.

Bimbingan perkawinan merupakan program Kementerian Agama RI yang dibiayai dari APBN dan PNPB NR. Pelaksanaan bimbingan perkawinan berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373/2017, tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Tujuan bimbingan perkawinan adalah ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi. Selain itu menjadikan calon pengantin bisa menjadi keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh karena banyak pasangan calon pengantin yang belum tahu cara mengelola keluarga.

Berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373/2017 pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat berupa bimbingan tatap muka atau bimbingan mandiri. Untuk bimbingan perkawinan tatap muka adalah 16 JPL selama dua hari, sedangkan untuk bimbingan mandiri adalah satu hari tatap muka sisanya calon pengantin harus datang langsung ke peskesmas, KUA, Diknas dan PeIKB. Adapun tujuan bimbingan perkawinan itu untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, rohmah dan menekan angka perceraian.

Perceraian adalah putusnya suatu pernikahan yang sah di depan hakim Pengadilan Agama berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang.¹⁷ Dalam Undang-Undang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan hidup rukun lagi sebagai

¹⁷ Sudarsono, *op cit*, hal. 171

suami istri.¹⁸ Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai gugatan perceraian, hal ini telah diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dipertegas dalam penjelasan pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁹

F. Langkah-langkah penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan untuk memahami fokus penelitian “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat”, maka terdapat cara dan tahapan kerja sebagai berikut ini:

a. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara menggambarkan secara jelas, sistematis dan terinci tentang peneliyian yang dilakukan dan juga untuk mempermudah suatu proses penyusunan karya ilmiah.²⁰

Dengan demikian metodologi penelitian yaitu suatu cara atau jalan yang dilakukan oleh seorang peneliti mengikuti kaidah-kaidah penelitian yang telah ditentukan agar dapat melahirkan ataupun memecahkan suatu masalah dengan

¹⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 296

¹⁹ *ibid* hal. 297

²⁰ Imam Suyitno, *Karya Tulis Ilmiah*, Bandung: PT. Reflika Aditama, 2011, hal. 80

cara-cara yang sistematis dan sesuai dengan metodologi. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dimana hasil yang ditemukan dilapangan dapat digambarkan menjadi sebuah kesimpulan yang sesuai dan menjawab tujuan penelitian yang telah ditentukan.

b. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini yaitu data dalam bentuk kualitatif yang dihasilkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi, sebagaimana penelitian terhadap bimbingan pranikah dan kaitannya dengan perceraian pada masyarakat yang sudah menikah yang pernah mendapatkan bimbingan tersebut, data itu nantinya akan dideskripsikan menjadi sebuah kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian yang telah disebutkan. Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu data primer dan data skunder, data primer adalah semua data yang dihasilkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan dari pihak KUA yang memiliki hubungan langsung dengan tujuan penelitian, sedangkan data skunder yaitu data yang diambil dari sumber-sumber yang relevan dalam rangka mendukung penelitian ini, seperti buku-buku dan ragam referensi yang dapat digunakan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, diantaranya: Observasi: yaitu pengamatan langsung oleh peneliti ke tempat penelitian, pengamatan ini bermaksud untuk melihat lebih jelas mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian agar dapat membantu menghasilkan kesimpulan dalam menganalisa hasil penelitian.

Interview: hasil wawancara yang bersumber dari para pelaku bimbingan pranikah (pihak KUA) dan mereka yang telah melakukan bimbingan pranikah ataupun orang-orang yang terlibat langsung dalam bimbingan pranikah.

Dokumentasi: hal ini diperlukan apabila suatu saat dalam penelitian ditemukan suatu yang perlu didokumentasikan sebagai bahan penguatan keabsahan data penelitian sehingga hasil penelitian lebih akurat.

d. Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif kualitatif, artinya setelah data diperoleh dari berbagai sumber maka data tersebut dianalisis secara induktif, yakni dari khusus ke umum dan diinterpretasikan/dipaparkan dengan bahasa peneliti sendiri, dengan tetap berpedoman pada aturan penulisan karya ilmiah.